



PUTUSAN

Nomor 140/PDT/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Cq BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG**, berkantor di Jalan Rasuna Said No. 3, Kota Padang, memberikan kuasa kepada: Ari Kurniaman, SH., Firman, SH., Wilson L Simatupang, SH.,MH.,Ciko Hadiantono ,SH., Cakra Wira Putra, SH., Syariza Dessy Lestary,SH.,Admiral Chatra., Nanda Satria Irsyan, Pegawai yang bertugas di Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2016,nomor 211/KUASA/LGD/2016, selanjutnya disebut Tergugat III/Pembanding;
2. **RAYENDRA EKA PUTRA**, lahir di Solok, pada tanggal 10 Desember 1979, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.01, RW.09, Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, memberikan kuasa kepada:Lukman, SH., Ronny Liswandi, SH, advokat di Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2016, selanjutnya disebut Tergugat I/Pembanding;
3. **H. HENDRI FINAL, S.H.**, Notaris/PPAT di Kota Padang, berkantor di Jalan Veteran Padang, memberikan kuasa kepada: Syahindra Nurben, SH ., MM, advokat di Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2016, selanjutnya disebut Tergugat II/Pembanding;

L A W A N

1. **ARMY SIMON, BSC**.Tempat/Tgl Lahir Padang, tanggal 6 April 1950, jenis kelamin laki-laki.Alat di Jalan Simpang Lubuk Begalung Tugu No. 10, RT.01, RW.01, Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Agama Islam Status Perkawinan Kawin PekerjaanPensiun Kewarganegaraan WNI.
2. **HELMY YUSUF A.SIMON**, Tempat/Tgl Lahi Medan, tanggal 24 Desember 1952, jenis Kelamin perempuan Alamat di Jalan Simpang Lubuk Bega lung Tugu No. 10, RT.01, RW.01, Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Agama Islam, status perkawinan kawin pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indo

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 140/PDT/2017/PT PDG



nesia;

Keduanya suami istri, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 September 2016, yang dilegalisasi oleh Rismadona, S.H., Notaris di Padang di bawah No.4192/L-2016, memberikan kuasa kepada:

1. Nasrul Nurdin, S.H.;
2. Asnil Abdillah, S.H.;

Advokat pada *Kantor Hukum Universal*, beralamat di Komplek Aur Duri Indah III No. 7 Padang, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

D A N

PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq KAKANWIL KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG, Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang, diwakili kuasanya: Syofrina Roza, SH., Olsia Rediftera., Nelia Verawati., Gita Anggraini, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2016, nomor: 873 /SK. 13.71/IX/2016, selanjutnya disebut Tergugat IV/Turut Terbanding; Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 140/PDT/2017/PT PDG, tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat/Para Pembanding sebagaimana tersebut dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN Pdg, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I yang bernama RAYENDRA EKA PUTRA adalah bersahabat dan mempunyai hubungan baik selama ini;
2. Bahwa sebagai sahabat dan teman baik, pada awal tahun 2015, Tergugat I menyampaikan keluhannya kepada Penggugat, bahwa Tergugat I mengalami kekurangan modal sehingga Tergugat I kesulitan



untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya UD Krisna Cemerlang dalam mengumpulkan dan membeli barang plastic bekas.

Untuk itu Tergugat I membutuhkan tambahan modal. Satu-satunya cara untuk mendapatkan modal menurut Tergugat I adalah dengan cara meminjam uang ke bank, namun Tergugat I tidak mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak untuk dijadikan agunan. Demikianlah keluhan Tergugat I kepada Penggugat;

3. Bahwa untuk mengujudkan keinginan Tergugat I untuk dapat pinjaman bank, Tergugat I memohon dan meminta kesediaan Penggugat untuk meminjamkan selama 6 (enam) bulan sertifikat tanah dan Bangunan di mana Penggugat tinggal sekarang ini yaitu SHM No. 822/Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, NIB 03.01.10.05.00346, Surat Ukur tanggal 23/10/2004 No. 00288/204, luas 190 M2, tercatat atas nama Penggugat 2 yaitu HELMI YUSUF A. SIMON, untuk dijadikan agunan hutang, selanjutnya disebut "Tanah Sengketa";
4. Bahwa untuk membantu kelancaran usaha Tergugat I, maka akhirnya, sekitar bulan Pebruari 2015, dengan ikhlas Penggugat bersedia meminjamkan sertifikat SHM No. 822 tersebut untuk dijadikan agunan. Mudah-mudahan dengan sertifikat tersebut, ada pihak lain yang mau meminjamkan uang kepada Tergugat I untuk modal usahanya;
5. Bahwa setelah sertifikat milik Penggugat berada pada Tergugat I berikut dengan Photocopy KTP Penggugat yang diminta Tergugat I, sekitar pertengahan bulan Pebruari 2015, Tergugat I mengajak Penggugat ke Kantor Tergugat III yang berada di Jalan Rasuna Said No. 3, Kota Padang. Setelah Penggugat bersama-sama Tergugat I berada di Kantor Tergugat III, staf Tergugat III dan Tergugat I dengan cara terburu-buru menyuruh, meminta dan mendesak Penggugat secepatnya menandatangani sebundel surat, yang kemudian Penggugat tanyakan surat apa itu, di jawab oleh staf Tergugat III dan Tergugat I adalah surat-surat supaya uang kredit Tergugat I cepat keluar. Atas desakan Tergugat I dan staf Tergugat III, Penggugat menandatangani beberapa surat-surat yang telah disiapkan oleh staf Tergugat III sedemikian rupa, sehingga isinya tidak sempat lagi Penggugat baca;
6. Bahwa setelah 6 (enam) bulan berjalan sertifikat tersebut Penggugat pinjamkan kepada Tergugat I dan kemudian diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III sebagai agunan hutangnya. Itu berarti Tergugat I



harus telah mengembalikan sertifikat Penggugat tersebut, sesuai dengan janjinya semula. Namun setelah Penggugat menghubungi Tergugat I dan menanyakan janjinya, Tergugat I belum dapat mengembalikan sertifikat tersebut. Bahkan pada bulan Maret 2016, Tergugat I memohon kembali kepada Penggugat supaya dipinjamkan uang untuk mengasur hutangnya pada Tergugat III, karena waktu itu tidak mempunyai uang untuk mencicil hutangnya. Atas permintaan Tergugat I, Penggugat dengan tulus mengirimkan uang ke rekening Tergugat I sebanyak 12 kali pengiriman dengan jumlah Rp. 52.350.000 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang ini, ternyata tidak disetorkan oleh Tergugat I untuk mencicilnya hutangnya pada Tergugat III;

7. Bahwa setelah Penggugat penerima surat peringatan Tergugat III kepada Tergugat I yang dialamatkan ke rumah Penggugat serta kehadiran staf Tergugat III ke rumah Penggugat menagih Penggugat supaya utang dilunasi, kalau tidak, rumah harus dikosongkan, barulah Penggugat tahu, rupanya sertifikat tanah Penggugat yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III, tidak hanya sebagai jaminan utang Tergugat I semata, melainkan tanah Penggugat SHM No. 822/Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, NIB 03.01.10.05.00346, Surat Ukur tanggal 23/10/2004 No. 00288/204, luas 190 M2 telah dibebani dengan Hak Tanggungan yaitu Hak Tanggungan Pertama HT. No.1384/2015/Akta PPAT H. Hendri Final, S.H.(Tergugat II) tanggal 09 April 2015 No. 251/2015, dengan cara terlebih dahulu membaliknamakan sertifikat tanah tersebut dari nama Penggugat (HELMI YUSUF A.SIMON) ke atas nama Tergugat I (yang namanya berubah menjadi RYENDRA EKA SAPUTRA), berdasarkan Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 26 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Tergugat II. Dalam akta jual beli mana disebutkan, bahwa harga jual beli tanah sengketa adalah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Setelah dibaliknamakan oleh Tergugat IV dari nama Penggugat (HELMI YUSUF A.SIMON) ke atas nama RYENDRA EKA SAPUTRA (bukan nama asli Tergugat I yaitu RAYENDRA EKA PUTRA), barulah dilakukan pembebanan dan pemasangan Hak Tanggungan atas tanah sengketa dengan Hak Tanggungan Pertama HT. No.1384/2015/Akta PPAT H. Hendri Final, S.H. tanggal 09 April 2015 No. 251/2015 untuk menjamin utang Tergugat I kepada Tergugat III dengan fasilitas KPR sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 120 bulan;

8. Bahwa terbitnya hak tanggungan Tergugat III atas tanah sengketa dengan cara terlebih dahulu membaliknamakan tanah sengketa dari nama Penggugat 2 ke atas nama Tergugat I berdasarkan jual beli, sangat mengagetkan Penggugat, karena sejak semula, Penggugat hanya menyerahkan sertifikat saja untuk dijadikan jaminan hutang, bukan menjual atau membebaskan dengan "Hak Tanggungan" tanah sengketa kepada Tergugat III. Penandatanganan satu bundle surat pada Kantor Tergugat III hanyalah surat-surat berkaitan dengan realisasi kredit Tergugat I. Demikian kata Tergugat I dan staf Tergugat III waktu itu;
9. Bahwa terbitnya Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 26 Pebruari 2016 sebelum pemasangan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sehingga akta jual beli tersebut adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Penggugat tidak kenal dengan Tergugat II dan tidak pernah menghadap Tergugat II untuk menandatangani Akta Jual Beli Tanah sengketa;
 - b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah ada consensus untuk melakukan perbuatan jual beli tanah sengketa, kecuali peminjaman sertifikat untuk dijadikan agunan;

Menurut hukum jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (pasal 1457 KUH Perdata).

Sementara Penggugat tidak pernah ada janji untuk menyerahkan tanah dan rumah tanah sengketa kepada Tergugat I, karena sejak dari dulu sampai sekarang ini, tanah dan rumah tersebut tetap berada pada Penggugat. Tidak pernah pindah tangan atau pindah penguasaan termasuk kepada Tergugat I.

Tergugat I juga tidak pernah berjanji untuk membayarkan atau menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), karena waktu terjadinya jual beli tanah sengketa tanggal 26 Pebruari 2016, Tergugat I dalam keadaan tidak mempunyai uang. Kehadiran Penggugat dan Tergugat I di kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III bukan dalam rangka jual beli tanah melainkan untuk mendapatkan pinjaman dari Tergugat III. Jadi adalah mustahil waktu itu, Tergugat I punya uang untuk membeli tanah Penggugat, sedangkan selain itu, Tergugat I juga masih punya hutang lain pada Penggugat sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Berdasarkan penjelasan Penggugat tersebut, jelas tidak ada penyerahan barang (tanah sengketa) dan tidak ada penyerahan uang pembayaran pembelian tanah sengketa. Maka dengan demikian jelas tidak ada perbuatan jual beli tanah sengketa, sehingga kepemilikan Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 26 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Tergugat II tersebut adalah tidak sah karenanya haruslah dibatalkan. Sehingga pendaftaran peralihan tanah sengketa oleh Tergugat IV atas nama Tergugat I menjadi tidak sah secara hukum;

- c. Bahwa bila diperhatikan harga penjualan tanah sebagaimana tertuang Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 26 Pebruari 2016 adalah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sementara pemberian kredit oleh Tergugat III kepada Tergugat I jauh melebihi nilai yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). Seharusnya harga jual beli tanah sengketa jauh di atas nilai kredit, bukan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Dan kalau dibandingkan dengan harga sesungguhnya tanah sengketa adalah sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Maka dengan demikian menjadi tidak masuk harga jual beli tanah sengketa hanyalah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Hal ini membuktikan harga jual beli yang tertera dalam Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 26 Pebruari 2016 adalah hasil rundingan Tergugat I dengan Tergugat II tanpa melibatkan Penggugat. Kalau memang Penggugat menjual tanah sengketa kepada Tergugat I, harganya tidak kurang dari Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 26 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Tergugat II tersebut adalah tidak sah karenanya haruslah dibatalkan;

10. Bahwa setelah terbitnya Akta jual beli No.138/2015 tanggal 26 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan cara melawan hukum tersebut, setelah sertifikat bailknama ke atas nama Tergugat I, barulah terjadi pemasangan dan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah sengketa yaitu Hak Tanggungan Pertama HT. No.1384/2015/Akta PPAT H. Hendri Final, S.H.(Tergugat II) tanggal 09 April 2015 No. 251/2015;

Pemberian dan pembebanan Hak Tanggungan oleh Tergugat I kepada Tergugat III atas tanah sengketa adalah tidak sah, karena sebagaimana dijelaskan di atas, peralihan tanah sengketa dari nama Penggugat ke atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum. Lagi pula consensus Penggugat dengan Tergugat I hanya menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan, bukan pembeban tanah sengketa dengan hak tanggungan. Sehingga dengan demikian pemberian Hak Tanggungan oleh Tergugat I kepada Tergugat III dengan sendirinya menjadi tidak sah dan cacat dengan sendirinya. Dan dengan demikian pula pendaftaran hak Tanggungan dan penerbitan sertifikat Hak Tanggungan oleh Tergugat IV atas nama Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

11. Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas, perbuatan Tergugat I yang telah memperdaya Penggugat untuk menandatangani sebundel surat yang katanya untuk mempercepat mendapatkan uang pinjaman (ternyata akta jual beli) yang dibuat oleh Tergugat II merupakan perbuatan yang sangat kejam, karena Penggugat menjadi kehilangan hak atas tanah dan rumah Penggugat sendiri. Penggugat menjadi teraniaya akibat ulah Tergugat I.

Bahwa yang lebih menjadikan Penggugat terheran-heran, adalah bagaimana mungkin Tergugat I mendapat fasilitas KPR sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Tergugat III yang dicairkan tanggal 26 Pebruari 2015, karena setahu Penggugat, saat pencairan dana kredit tersebut, belum ada pemberian hak tanggungan, tanah sengketa masih tercatat atas nama Penggugat. Hak tanggungan baru ada tanggal 09 April 2015. Maka dengan demikian Tergugat III telah memberikan kredit yang cukup besar tanpa jaminan kepada Tergugat I;

Ternyata Tergugat III sebagai Bank juga tidak menjalankan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan prinsip mengenal nasabah (know how costumer principle), karena kalau Tergugat III menjalankan prinsip tersebut, maka Tergugat III tidak akan memberikan fasilitas KPR

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 140/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat I, karena yang menguasai obyek hak tanggungan bukan Tergugat I melainkan dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus tanpa terputus sampai sekarang ini. Itu berarti tidak ada pemeriksaan atau penilaian Tergugat III atas tanah yang akan dijadikan obyek hak tanggungan;

Selain itu, pemberian kredit oleh Tergugat III kepada Tergugat I juga mengherankan, karena setahu Penggugat, Tergugat I juga mempunyai hutang pada Bank Pundi yang tidak dapat dilunasi oleh Tergugat I. Seharusnya Tergugat III tidak memberikan pinjaman lagi kepada Tergugat I, karena kreditnya pada bank lain bermasalah. Akan tetapi oleh karena tidak menjalankan prinsip dasar perbankan dan ada pula upaya Tergugat I untuk mengelabui Tergugat dengan cara merubah namanya yang semula bernama RAYENDRA EKA PUTRA diroboh menjadi RYENDRA EKA SAPUTRA, akhirnya Tergugat III memberikan kredit dengan fasilitas KPR kepada Tergugat I;

Berdasarkan uraian Penggugat di atas, jelas bahwa pemberian kredit oleh Tergugat III kepada Tergugat I telah mengabaikan prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan usahanya, sehingga macetnya kredit tersebut adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat III sebagai bank tanpa melibatkan tanah sengketa yang nota bene adalah milik Penggugat;

12. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari dan menemui Tergugat I agar supaya sertifikat dikembalikan dan membebaskan tanah dan rumah Penggugat dari hutangnya pada Tergugat III, akan tetapi tidak pernah direspon oleh Tergugat I, sementara hutangnya pada Tergugat III tidak pernah dibayar, sehingga berpotensi menjadi macet. Maka oleh karena itu, tidak ada cara lain, gugatan ini terpaksa Penggugat ajukan;
13. Bahwa Penggugat sangat khawatir tanah sengketa dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat III, maka untuk itu patut kiranya atas tanah sengketa diletakan dibawah sita jaminan (Conservatoir Beslag);
14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat patutlah dikabulkan dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sudilah kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 26 Februari 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan pendaftaran peralihan tanah sengketa dari nama Penggugat (HELMI YUSUF A.SIMON) ke atas nama Tergugat I (RYENDRA EKA SAPUTRA) oleh Tergugat IV adalah tidak sah;
5. Menyatakan pemberian hak tanggungan tanah sengketa oleh Tergugat I sebagai jaminan hutangnya kepada Tergugat III yang dibuat oleh Tergugat II dengan Hak Tanggungan Pertama HT. No.1384/2015/Akta PPAT H. Hendri Final, S.H.(Tergugat II) tanggal 09 April 2015 No. 251/2015 adalah tidak sah;
6. Menyatakan pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah sengketa oleh Tergugat IV atas nama Tergugat III adalah tidak sah;
7. Menghukum Tergugat IV mencoret dan menghapuskan pendaftaran peralihan tanah sengketa dari nama Penggugat ke atas nama Tergugat I, mencoret dan menghapuskan pendaftaran hak tanggungan;
8. Menyatakan sertifikat Hak Tanggungan atas nama Tergugat III tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
9. Menghukum Tergugat IV menerbitkan sertifikat tanah sengketa kepada nama Penggugat semula;
10. Menghukum Tergugat I mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 52.350.000 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut bunga 2 % perbulan sejak Maret 2016 sampai dibayarkan kembali kepada Penggugat;
11. Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bj Voraadd) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 140/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan pendaftaran peralihan tanah sengketa dari nama Penggugat (HELMY YUSUF A.SIMON) ke atas nama Tergugat I (RYENDRA EKA SAPUTRA) oleh Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menyatakan pemberian hak tanggungan tanah sengketa oleh Tergugat I sebagai jaminan hutangnya kepada Tergugat III yang dibuat oleh Tergugat II dengan Hak Tanggungan Pertama HT. No.1384/2015/Akta PPAT H. Hendri Final, S.H.(Tergugat II) tanggal 09 April 2015 No. 251/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah sengketa oleh Tergugat IV atas nama Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat IV mencoret dan menghapuskan pendaftaran peralihan tanah sengketa dari nama Penggugat ke atas nama Tergugat I, mencoret dan menghapuskan pendaftaran hak tanggungan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.866.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 163 /Pdt.G/2016/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 21 Juni 2017, tanggal 6 Juli 2017 dan tanggal 19 Juli 2017 Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah memohon agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 140/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/Pdt.G/2016/PN PdG tanggal 13 Juni 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juli 2017, permohonan banding dari Tergugat III/Pembanding telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Kuasa Penggugat/Terbanding, kepada Tergugat II/Pembanding, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding, dan pada tanggal 6 Juli 2017 permohonan Banding dari Tergugat III/Pembanding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 Permohonan banding dari Kuasa Tergugat II/Pembanding telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding, pada tanggal 7 Juli 2017 diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding, pada tanggal 10 Juli 2017 diberitahukan kepada Kuasa Tergugat IV/Turut Terbanding dan pada tanggal 11 Juli 2017 permohonan banding dari Kuasa Tergugat II/Pembanding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Tergugat III/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Penggugat/Terbanding, kepada Kuasa Tergugat II/Pembanding dan pada tanggal 20 Juli 2017 permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding telah pula diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Tergugat III/Pembanding dan kepada Kuasa Tergugat IV/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III/Pembanding telah menyerahkan Memori banding atas permohonan Bandingnya yang diajukannya tertanggal 25 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Juli 2017 dan turunannya telah diserahkan pada tanggal 26 Juli 2017 kepada Kuasa Tergugat II/Pembanding, pada tanggal 2 Agustus 2017 masing-masing kepada Tergugat II/Pembanding dan Kuasa Tergugat IV/Turut Terbanding, pada tanggal 10 Agustus 2017 memori banding dari Kuasa Tergugat III/Pembanding tersebut telah pula diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II/Pembanding telah menyerahkan Me

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 140/PDT/2017/PT PDG



memori banding atas permohonan Bandingnya yang diajukannya tertanggal 24 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Juli 2017 dan turunannya telah diserahkan pada tanggal 26 Juli 2017 kepada Kuasa Tergugat I/Pembanding, pada tanggal 2 Agustus 2017 masing-masing kepada Tergugat I/Pembanding dan Kuasa Tergugat I/Turut Terbanding, pada tanggal 10 Agustus 2017 memori banding dari Kuasa Tergugat I/Pembanding tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Tergugat I/Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Tergugat I/Pembanding dan Kuasa Tergugat I/Pembanding, pihak Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 September 2017 dan turunannya telah diserahkan pada tanggal 6 September 2017 masing-masing kepada Kuasa Tergugat I/Pembanding dan kepada Kuasa Tergugat I/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor : 163/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang telah memberi kesempatan masing-masing kepada pihak Kuasa Tergugat I/Pembanding, Kuasa Tergugat I/Pembanding dan pada tanggal 2 Agustus 2017 masing-masing kepada Tergugat I/Pembanding, Kuasa Tergugat I/Turut Terbanding dan untuk Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2017 untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat I/Pembanding, Tergugat I/Pembanding dan Kuasa Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat I tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
- Bahwa dalam gugatan ada tipu muslihat yang dilakukan oleh Penggugat karena fakta hukum yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar



dan tidak memiliki dasar hukum;

- Bahwa seorang Hakim tidak boleh memutus perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan pemikiran semata, tetapi harus berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;
- Bahwa terungkap fakta Penggugat asal adalah pihak penjual dan telah menerima pembayaran pelunasan dari Tergugat III (Bank Tabungan Negara) melalui transfer ke rekening Penggugat senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan akta-akta lainnya (bukti T.I s/d T.VI) dan bukti T.II ataupun bukti T.III yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat III tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding /Tergugat III keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim judex factie Tingkat Pertama pada halaman 41 alinea 4 tentang nilai jual beli obyek sengketa yang disebut dalam akta jual beli dengan nilai Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan nilai kreditnya Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), sebab nilai formil tersebut bukan nilai materil sebenarnya, nilai tersebut adalah rekayasa untuk memperkecil pajak jual beli;
- Bahwa Terbanding/Penggugat telah menerima uang hasil pencairan kredit sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dibayar kerekening Terbanding/Penggugat pada Bank Tabungan Negara dengan nomor rekening : 00000104-01-50-005229-4 atas nama HELMI YUSUF A SIMON pada tanggal 26 Februari 2015 sebagai dana pelunasan pembelian obyek sengketa yang berasal dari realisasi kredit dari Pembanding/Tergugat III (bukti T III.15);
- Bahwa berdasarkan bukti T III.2 (Akta jual beli Nomor 138/2015 tanggal 26 Februari 2015 Tergugat I selaku pembeli dan Terbanding/Penggugat selaku penjual telah hadir dan menandatangani akta jual beli dan tidak ada bantahan;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta kredit dan akta jual beli tersebut Tergugat I selaku pembeli dan Terbanding/Penggugat selaku penjual dalam kondisi sehat akal pikiran, tidak sakit ingatan dan sadar serta memahami maksud dan tujuan penandatanganan kredit dan akta jual beli di Kantor Pembanding/Tergugat III;
- Bahwa penandatanganan akta jual beli oleh Terbanding/Penggugat didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (Notaris) telah dijelaskan maksud dan tujuan penandatanganan akta jual beli;

- Bahwa tidak ada unsur paksaan atau pemaksaan kehendak kepada Terbanding/Penggugat saat proses penandatanganan akta jual beli obyek sengketa;
- Bahwa Pembanding/Tergugat III tidak sependapat bahwa ada cacat kehendak (putusan halaman 41 alinea 6) dengan dasar jual beli dan perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Tergugat III terjadi pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Februari 2015, sebab hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat III adalah perjanjian kredit Nomor : 0000092015 0211 000014 tanggal 26 Februari 2015 (kredit pembelian ruko) dan Tergugat I berkedudukan Debitur sekaligus Pembeli, sedang Tergugat III sebagai kreditur dan Penggugat sebagai penjual;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kesediaan Terbanding/Penggugat hanyalah sebagai penjamin dengan menjaminkan sertifikat sebagai jaminan hutang Tergugat I kepada Tergugat III, maka tidak akan pernah ada persetujuan jual beli tanah sengketa;
- Bahwa tidak adanya persetujuan kehendak akan jual beli dan tidak adanya pembayaran dan levering obyek jual beli tanah sengketa, sehingga keberadaan akta jual beli adalah keinginan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bukan keinginan dari Terbanding/Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;
- Bahwa semua petitum gugatan Penggugat/Terbanding yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu mohon supaya permohonan banding dari Para Pembanding/semula sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Juni 2017 Nomor 163/Pdt.G/2016/PN Pdg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 163/Pdt.G /2016/PN Pdg, tanggal 13 Juni 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III serta kontra memori banding dari Kuasa Terbanding/semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 140/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh itu karena Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lagi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa eksepsi dari Para Tergugat tersebut sudah masuk pokok perkara sudah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara dalam eksepsi tersebut dan oleh karenanya dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pokoknya Para Penggugat/Para Terbanding mendalilkan bahwa sertifikat (SHM No.822/Kelurahan Lubuk Bagalung milik Para Penggugat/Para Terbanding dipinjam oleh oleh Tergugat I/Pembanding I untuk dijadikan agunan hutang, namun ternyata sertifikat tersebut tidak hanya sebagai jaminan hutang tetapi telah dibebani hak tanggungan tingkat pertama oleh PPAT H. HENDRI FINAL, SH (Tergugat II/ dengan cara terlebih dahulu membalik namakan sertifikat tersebut dari nama Penggugat (HELMI YUSUF A SIMON) ke atas nama Tergugat I (RAYENDRA EKA PUTRA).

-Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat/Para Terbanding;

-Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Para Penggugat/Para Terbanding mohon supaya akta jual beli Nomor 138/2015 dinyatakan batal, demikian juga hak tanggungan Nomor 1384/2015/Akta PPAT H. HENDRI FINAL, SH dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah, Tergugat I telah membeli obyek sengketa dengan itikat baik, dimana Penggugat telah menerima uang pembayaran sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening Penggugat yaitu HELMI YUSUF A SIMON yang dibayarkan oleh Tergugat III, Tergugat II menjawab bahwa berpindahnya sertifikat hak milik atas nama Penggugat ke pada Tergugat I murni atas kesepakatan para pihak, sedangkan Tergugat III

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 140/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menjamin bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah hubungan hukum perjanjian kredit dengan total kredit Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mengutip fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. III.2 (akte jual beli Nomor 138/2015) tanggal 26 Februari 2015 yang sama dengan bukti dari Penggugat (P III) terbukti bahwa HELMI YUSUF A SIMON (Penggugat II) telah menjual sebidang tanah kepada RAYENDRA EKA PUTRA (Tergugat I) atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 822, Surat Ukur 23 Oktober 2004 seluas 190 M2 seharga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa jual beli dilakukan oleh Pejabat (PPAT) yang berwenang dihadiri oleh para pihak (penjual dan pembeli) bahkan disetujui oleh suami penjual (ARMI SIMON, Bsc) dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah, Akta jual beli Nomor 138/2015 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian baik formil maupun materil sepanjang tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa baik bentuk maupun isi dari akta Nomor 138/2015 tersebut tidak ditemukan adanya kesalahan atau cacat yang menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum, sedangkan mengenai harga yang tertulis sejumlah Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pun sudah disetujui oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat ternyata tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa dalam jual beli tersebut ada tekanan atau paksaan baik dari penjual maupun dari pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.15 yang berupa print out komputer salinan rekening koran tabungan Nomor rekening 00000104.01-50-005329 atas nama HELMI YUSUF A SIMON pada Bank Tabungan Negara terbukti bahwa HELMI YUSUF A SIMON (Penggugat II) telah menerima transfer uang sejumlah Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Bank Tabungan Negara sebagai dana realisasi kredit dari Tergugat III yang diterima oleh Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata Penggu

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 140/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat tidak dapat membuktikan bahwa jual beli atas obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa karena jual beli atas obyek sengketa sah secara hukum, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang membuat akta jual beli Nomor 138/2015 tanggal 26 Februari 2016 tersebut bukan sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan untuk membatalkan akta jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok dari gugatan Penggugat tidak terbukti, maka dalil-dalil gugatan Penggugat berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi karena dalil-dalil gugatan tersebut pada prinsipnya sebagai bagian dari gugatan pokok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 163/Pdt.G/2016/PN Pdg tanggal 13 Juni 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula sebagai Penggugat dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 199 s/d pasal 205 Rechtsplement Tot Regeling Van Het Rechts in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. Nomor 1947/227 (RBg) dan peraturan perundang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 163/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 13 Juni 2017;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding semula sebagai Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 140/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017, oleh kami Sutadi Widayato S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Taswir, SH.,M.H., dan Haris Munandar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 140 /PDT /2017/PT PDG, tanggal 7 September 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zairul Asdi, S.H., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. H. Taswir, SH.,M.H.,

Sutadi Widayato S.H.,M.Hum.,

2. Haris Munandar, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Zairul Asdi, S.H.,

Perincian biaya

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 140/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 putusan Nomor 140/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19